



BUPATI MUNA BARAT

PERATURAN BUPATI MUNA BARAT

NOMOR : 132 TAHUN 2015

TENTANG

**PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI
BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
KABUPATEN MUNA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara dan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka telah dilakukan penataan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muna Barat yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Muna Barat Nomor 14 Tahun 2015;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Bupati Kabupaten Muna Barat Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muna Barat, menyebutkan bahwa penjabaran tugas dan fungsi ditetapkan dengan peraturan Bupati.
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna Barat tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Muna Barat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Nomor 171 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5561);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis penataan Organisasi Perangkat Daerah
9. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muna Barat

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KABUPATEN MUNA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Muna Barat ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muna Barat ;
- c. Bupati adalah Bupati Muna Barat;
- d. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muna Barat;
- e. Badan adalah Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihandan Kebersihan Kabupaten Muna Barat ;
- f. Kepala adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihandan Kebersihan Kabupaten Muna Barat ;
- g. Sekretaris Badan adalah Sekretaris Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihandan Kebersihan Kabupaten Muna Barat
- h. Bidang adalah Bidang di lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Muna Barat
- i. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Jabatan Fungsional di lingkungan Hidup Kabupaten Muna Barat.

BAB II

**KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI KEWENANGAN DAN
SUSUNAN ORGANISASI**

Pasal 2

- (1) Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan adalah merupakan unsur pendukung tugas Pemerintah Daerah Kabupaten dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik dibidang lingkungan hidup;
- (2) Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan dipimpin oleh seorang Kepala dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 3

Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan mempunyai tugas merumuskan kebijakan, koordinasi, mengelola dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan;
- b. perumusan kebijakan teknis dalam lingkup perencanaan, pengendalian, dan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup, pengembangan model konservasi keanekaragaman hayati, strategi penegakan hukum, dan pengelolaan aset serta pengembangan instrumen ekonomi dalam rangka pelestarian lingkungan hidup Kabupaten;
- c. pelayanan di bidang lingkungan hidup dalam urusan pemerintahan Kabupaten dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup;
- d. pelaksanaan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten;
- e. pelaksanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan, penataan, konservasi dan pemulihan kualitas lingkungan Kabupaten;
- f. pelaksanaan peningkatan penataan hukum dan instrumen pengendalian dampak lingkungan, pemberdayaan masyarakat, dan komunikasi di bidang lingkungan hidup Kabupaten;
- g. penyelenggaraan Unit Pelaksanaan Teknis Laboratorium Lingkungan serta Unit Pelaksana Teknis Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Kabupaten;
- h. pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional di bidang lingkungan hidup.

Pasal 5

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut dalam Pasal 4, Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Perumusan Kebijakan operasional pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan;
- b. Pelaksanaan koordinasi pencegahan dan penanggulangan pencemaran kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan;
- c. Pengembangan program kelembagaan dan peningkatan kualitas dan kapasitas, pengendalian dampak lingkungan ;
- d. Pelaksanaan pembinaan teknis pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan;
- e. Pembinaan dan pengendalian teknis analisis mengenai dampak lingkungan ;
- f. Pengawasan pelaksanaan pengendalian dampak dan kerusakan lingkungan.

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan terdiri atas :
 - a. Kepala ;
 - b. Sekretariat ;
 - c. Bidang Tata Lingkungan dan AMDAL;
 - d. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah;
 - e. Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan;
 - f. Bidang Penataan dan Komunikasi Lingkungan;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud diatas dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan

BAB III

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

K e p a l a

Pasal 7

Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan membina hubungan kerja dengan instansi pemerintah, swasta serta lembaga masyarakat lainnya.

Bagian Kedua

S e k r e t a r i a t

Pasal 8

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan program kegiatan, penyusunan dan pengembangan Standar

Pelayanan Minimal (SPM), pembinaan administrasi, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kehumasan, pemberian pelayanan administratif kepada Kepala dan semua unsur di lingkungan Badan Lingkungan Hidup;

- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala.

Pasal 9

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Koordinasi penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan;
- b. Pengembangan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- c. Penyusunan dan pelayanan kehumasan kelembagaan;
- d. Pengelolaan/pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, ketatalaksanaan, peralatan dan perlengkapan, serta kerumahtanggaan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 10

- (1) Sekretariat terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan perencanaan program dan anggaran serta pengawasan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan;
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi, akuntansi, perbendaharaan, verifikasi, dan pelaporan keuangan.
- (3) Sub Bidang Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kehumasan, kerumahtanggaan, administrasi umum dan kepegawaian, pengembangan Standar Pelayanan Minimal (SPM), pengelolaan peralatan dan perlengkapan.

Bagian Ketiga Bidang Tata Lingkungan dan AMDAL

Pasal 12

- (1) Bidang Tata Lingkungan dan AMDAL mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan di bidang tata lingkungan dan AMDAL;

- (2) Bidang Tata Lingkungan dan AMDAL dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dalam Pasal 12, Bidang Tata Lingkungan dan AMDAL mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang konservasi rencana pemanfaatan ruang, tata lingkungan dan AMDAL;
- b. Pelaksanaan dan koordinasi peningkatan konservasi rencana pemanfaatan ruang, tata lingkungan dan AMDAL;
- c. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konservasi pemanfaatan ruang, tata lingkungan dan AMDAL;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 14

- (1) Bidang Tata Lingkungan dan AMDAL terdiri atas :
- a. Sub Bidang Konservasi dan Tata Lingkungan;
 - b. Sub Bidang AMDAL.
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Tata Lingkungan dan AMDAL.

Pasal 15

- (1) Sub Bidang Konservasi dan Tata Lingkungan mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis, koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan konservasi rencana pemanfaatan ruang dan tata lingkungan;
- (2) Sub Bidang AMDAL mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan pengkajian, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan AMDAL dan UKL-UPL.

Bagian Keempat

**Bidang Pengendalian Pencemaran
Lingkungan dan Pengelolaan Limbah**

Pasal 16

- (1) Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pengendalian pencemaran lingkungan dan pengelolaan limbah;
- (2) Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah mempunyai fungsi :

- a. penyusunan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengendalian pencemaran lingkungan dan pengelolaan limbah;
- b. pemantauan, pengawasan, pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengendalian pencemaran lingkungan dan pengelolaan limbah;
- c. pembinaan dan koordinasi perizinan pembuangan limbah;
- d. analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pencemaran dan pengelolaan limbah;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 18

- (1) Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
 - b. Sub Bidang Pengelolaan Limbah Domestik dan B-3.
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah.

Pasal 19

- (1) Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, dan pengawasan pengendalian pencemaran lingkungan;
- (2) Sub Bidang Pengelolaan Limbah Domestik dan B-3 mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, dan pengawasan pengelolaan limbah domestik dan limbah B3 serta koordinasi perizinan pembuangan limbah.

Bagian Kelima

Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan dan Kebersihan

Pasal 20

- (1) Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, monitoring, evaluasi, pelaporan pengendalian kerusakan dan pemulihan lingkungan serta Kebersihan;
- (2) Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20,

Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengendalian kerusakan dan pemulihan kualitas lingkungan dan Kebersihan;
- b. Pemantauan, pengawasan, pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengendalian kerusakan dan pemulihan lingkungan dan Kebersihan;
- c. Analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian kerusakan dan pemulihan kualitas lingkungan dan Kebersihan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 22

- (1) Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan dan Kebersihan terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Kebersihan;
 - b. Sub Bidang Pemulihan Lingkungan dan Kebersihan.
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan dan Kebersihan.

Pasal 23

- (1) Sub Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, pengawasan dan pelaporan pengendalian kerusakan lingkungan;
- (2) Sub Bidang Pemulihan Lingkungan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, pengawasan dan pelaporan pemulihan kualitas lingkungan dan Kebersihan.

Bagian Keenam

Bidang Pnaatan dan Komunikasi Lingkungan

Pasal 24

- (1) Bidang Pnaatan dan Komunikasi Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi penegakan hukum lingkungan, pemberdayaan masyarakat dan komunikasi di bidang lingkungan hidup;
- (2) Bidang Pnaatan dan Komunikasi Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang Pnaatan dan Komunikasi Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis dan pedoman di bidang penegakan hukum lingkungan;
- b. Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan penanganan kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;

- c. Pengembangan dan pembinaan teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup (PPNSLH) dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH);
- d. Pembinaan pemberdayaan masyarakat dan komunikasi di bidang lingkungan;
- e. Pengawasan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang penataan dan komunikasi lingkungan;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 26

- (1) Bidang Penataan dan Komunikasi Lingkungan terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Penegakan Hukum Lingkungan;
 - b. Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Komunikasi Lingkungan.
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penataan dan Komunikasi Lingkungan.

Pasal 27

- (1) Sub Bidang Penegakan Hukum Lingkungan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi, pelaksanaan, dan pengawasan penegakan hukum lingkungan;
- (2) Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Komunikasi Lingkungan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi, pelaksanaan, dan pemantauan pemberdayaan masyarakat, serta penyuluhan dan kampanye lingkungan.

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 28

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Badan sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 29

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional yang dimaksud dalam Pasal 28, terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya ;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional yang dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan ;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ;
- (4) Jenis Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (1) di atas diatur sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian/Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Badan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan Badan maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 31

Kepala Badan mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 32

Kepala Badan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 33

Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian/Sub Bidang wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 34

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Badan dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahan.

Pasal 35

Dalam menyampaikan laporan lebih lanjut, tembusan wajib disampaikan pula kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Badan dibantu oleh Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

BAB V

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 37

(1) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian/Sub

- Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pejabat Fungsional yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 38

Jenjang jabatan dan kepangkatan diatur sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39


Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Peraturan tersendiri dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 40

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna Barat.

Ditetapkan di Laworo
Pada tanggal : 20 - 05 - 2015

Pj. BUPATI MUNA BARAT,


L.M. RAJIUN TUMADA

Diundangkan di Laworo
pada tanggal 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUNA BARAT,


ACHMAD LAMANI
BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT
TAHUN 2015 NOMOR :